

TATA CARA PERIZINAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013)

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jakarta, 17 Januari 2014

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

- ☐ Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - A. Untuk Kepentingan Umum
 - B. Untuk Kepentingan Sendiri

A. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

- ☐ Terdiri Atas jenis Usaha:
 - 1. Pembangkitan tenaga listrik,
 - 2. Transmisi tenaga listrik,
 - 3. Distribusi tenaga listrik, dan /atau
 - 4. Penjualan tenaga Listrik



Dapat dilakukan secara Terintegrasi berdasarkan Wilayah Usaha

B. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

- ☐ Terdiri Atas jenis Usaha:
 - 1. Pembangkitan tenaga listrik,
 - 2. Pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenga listrik; atau
 - 3. Pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik.

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

- □ Diselenggarakan berdasarkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPL) yang diterbitkan oleh Menteri/ Gubernur/ Bupati-Walikota sesuai kewenangannya. Permen ESDM No. 35/2013 hanya mengatur pemberian izin yang menjadi kewenangan Menteri ESDM.
- ☐ Kewenangan Menteri menerbitkan IUPL untuk:
 - a) Badan Usaha yang wilayah usahanya lintas provinsi;
 - b) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) → PLN;
 - c) Badan Usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan Jaringan Tenaga Listrik kepada Pemegang IUPL pada poin a dan b.
- □ Dilaksanakan oleh Badan Usaha berbadan hukum Indonesia (BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi, Swadaya Masyarakat).

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (2)

- ☐ Penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 1.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPLS) (kecuali untuk usaha Penjualan)
 - ✓ ditetapkan **Direktur Jenderal**, dengan Jangka Waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali
 - Untuk PLTP jangka waktu yang diberikan 3 tahun dan dapat diperpanjang.
 - •Untuk IUPLS berada dikawasan hutan jangka waktu yang diberikan 4 tahun dan dapat diperpanjang.

2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPL)

- ✓ ditetapkan **Menteri**, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang.
- ☐ Pemegang IUPL melaporkan kegiatan usahanya setiap 6 bulan kepada Direktur Jenderal.
- ☐ IUPL harus diubah apabila terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik, jenis usaha, nama badan usaha, atau wilayah usaha.
- □ IUPL berakhir karena habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan, dikembalikan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, atau dicabut oleh Menteri.


USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

- ☐ Kewenangan Menteri: usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya lintas provinsi.
- □ Dilaksanakan oleh Instasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha berbadan hukum Indonesia (BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi, Swadaya Masyarakat), dan Perseorangan.
- ☐ Penetapan Izin untuk Kepentingan Sendiri
 - 1. Izin Operasi (IO)
 - Kapasitas > 200 kVA
 - ditetapkan Menteri, dengan Jangka Waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang
 - melaporkan kegiatan usahanya setiap 6 bulan
 - 2. Surat Keterangan Terdaftar
 - Kapasitas > 25 kVA s/d 200 kVA
 - Diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar oleh Direktur Jenderal.
 - melaporkan kegiatan usahanya setiap 12 bulan
 - 3. Penyampaian Laporan kepada Direktur Jenderal
 - Kapasitas sampai dengan 25 kVA


TATA CARA PERMOHONAN IUPLS DAN IUPL

Sesuai Permen ESDM Nomor 35/2013

A. IUPLS



B. IUPL



Persyaratan IUPL Sementara

- Persyaratan Administratif:
- 1. Identitas pemohon;
- 2. Profil Pemohon;
- 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

■ Persyaratan Teknis:

- 1. Studi kelayakan awal;
- surat penetapan sebagai calon pengembang UPL dari pemegang IUPL selaku calon pembeli tenaga listrik atau penyewa Jaringan Tenaga Listrik untuk usaha pembangkitan, usaha transmisi, atau usaha distribusi tenaga listrik.

Persyaratan IUPL

■ Persyaratan Administratif:

- 1. Identitas pemohon;
- 2. Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia;
- 3. Profil pemohon;
- 4. NPWP; dan
- 5. Kemampuan pendanaan.

□ Persyaratan Teknis:


- Studi kelayakan IUPL;
- 2. Lokasi instalasi kecuali untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik
- 3. izin lokasi dari instansi yang berwenang kecuali untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
- 4. Diagram satu garis (single line diagram);
- 5. Jenis dan kapasitas usaha;
- 6. Jadwal Pembangunan;
- 7. Jadwal Pengoperasian
- 8. persetujuan harga jual tenaga listrik dan
 - ✓ Kesepakatan jual beli TL → untuk Usaha Pembangkitan
 - ✓ Kesepakatan sewa jaringan → untuk Usaha Transmisi atau Distribusi
- 9. Penetapan wilayah usaha (sesuai Permen ESDM No 28/2012) dan RUPTL untuk Usaha Distribusi, Penjualan, atau Terintegrasi

Persyaratan Lingkungan

→ Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

TATA CARA PERMOHONAN IZIN OPERASI

Sesuai Permen ESDM Nomor 35/2013



14 hari setelah permohonan diterima lengkap

Persyaratan IO

- **□** Persyaratan Administratif:
 - 1. Identitas pemohon;
 - 2. Profil perusahaan;
 - 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

□ Persyaratan Teknis:

- 1. Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
- 2. Diagram satu garis (single line diagram);
- 3. Jenis dan Kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
- 4. Jadwal pembangunan;dan
- 5. Jadwal pengoperasian;

☐ Persyaratan Lingkungan

→ Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



Terima Kasih

www.esdm.go.id